



**PELAKSANAAN PENGAWASAN NON TAHAPAN (POLITIK UANG)
PADA PEMILU TAHUN 2019**

Pelaksanaan Pengawasan Non Tahapan (Politik Uang)

Politik uang "*money politik*" merupakan bentuk pelanggaran kampanye yang umumnya dilakukan simpatisan, kader atau bahkan pengurus partai politik dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum. Dapat berbentuk uang atau sejenis sembako yang diberikan kepada masyarakat untuk menarik simpati masyarakat agar mereka memberikan suaranya ke salah satu peserta pemilu.

Kecenderungan pelanggaran politik uang lebih mendominasi di hari tenang, karena peserta pemilu berlomba untuk mencari dukungan. Segala ragam cara dilakukan oleh peserta pemilu untuk memberikan uang atau istilah bantuan kepada masyarakat, dengan maksud mendapat simpati dan dukungan.

1. Pelaksanaan Pengawasan

Jajaran Bawaslu Kabupaten Karanganyar melaksanakan pengawasan terkait adanya dugaan politik uang dengan mengintensifkan patroli pengawasan di wilayah Kabupaten Karanganyar. Serta melakukan berbagai kegiatan deklarasi bersama untuk menolak politik uang pada suatu daerah dengan melibatkan komunitas yang ada.

a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP

Beberapa kerawanan yang mengarah pada adanya politik uang tertera dalam tabel sebagai berikut :

Peserta Pemilu	Masyarakat	Penyelenggara	Budaya
Pemahaman peserta pemilu, suara rakyat dapat dibeli dengan uang	Kondisi masyarakat yang heterogen belum dapat bersatu untuk menolak politik uang	Kurang tegasnya Penyelenggara pemilu dalam memberi sanksi terhadap pelanggaran politik uang, akan dipandang sebelah mata oleh masyarakat dan peserta pemilu.	Pesta demokrasi diibaratkan pesta rakyat, kesempatan untuk mendapatkan uang dan bantuan dari peserta pemilu.

b. Perencanaan Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Karanganyar melakukan perencanaan pengawasan politik uang berdasarkan potensi kerawanan yang telah disusun. Kegiatan – kegiatan itu meliputi :

- 1) Bersama jajaran pengawas menyusun indeks kerawanan terkait politik uang
- 2) Memasang spanduk TOLAK POLITIK UANG sebagai sarana sosialisasi kepada masyarakat;
- 3) Patroli pengawasan bersama jajaran Forkompida ke daerah yang dianggap rawan politik uang
- 4) Mendeteksi adanya broker yang menggerakkan masyarakat untuk mendukung salah satu peserta pemilu, dengan pemberian upah.

2. Kegiatan Pengawasan

a. Pencegahan

Bawaslu kabupaten Karanganyar melakukan upaya pencegahan terkait politik uang dengan melakukan :

- 1) Mengirim surat himbauan ke semua partai politik peserta pemilu terkait politik uang, bersama – sama mendeklarasikan TOLAK POLITIK UANG
- 2) Pengadaan stiker, pamflet yang berisi MONEY POLITIK yang disebarakan ke masyarakat
- 3) Melakukan patroli secara berjenjang di tiap tingkatan pengawas

b. Aktivitas Pengawasan

Kegiatan pengawasan Bawaslu Kabupaten Karanganyar guna minimalis adanya pelanggaran politik uang dengan cara :

- 1) Melakukan patroli pengawasan secara langsung turun ke wilayah yang dianggap rawan.
- 2) Mensosialisasikan pada masyarakat untuk berhati – hati terhadap adanya broker di daerahnya.
- 3) Pemasangan spanduk di beberapa titik yang dianggap rawan dengan politik uang
- 4) Bawaslu Kabupaten Karanganyar melaksanakan deklarasi politik uang pada salah satu pilot project DESA BAWASLU, dengan menghadirkan komunitas RW – RT – LPP – Masyarakat Aktif di desa Karanglo Kecamatan Tawangmangu

Kabupaten Karanganyar. *Actual perform* dilakukan oleh beberapa komunitas tersebut dengan mendeklarasikan terhadap Anti Hoaks – Anti politik uang – Anti SARA disaksikan oleh Bupati Karanganyar, Bawaslu Kabupaten Karanganyar, Ketua Bawaslu Propinsi Jawa Tengah.

Desa Karanglo memiliki slogan **BAGUS** yang memiliki kepanjangan Bertakwa - Aspiratif – Guyub - Unggul - dan Sejahtera. Kehidupan masyarakat yang selalu harmonis dan rukun benar-benar masyarakat yang madani, disebut “**kampung matematika**”, dikenal sebagai Desa **Vokasi**. Sebagian besar mata pencaharian penduduk di Desa Karanglo merupakan Petani Perekonomian di Desa Karanglo juga terdiri dari Industri Kreatif Sehingga muncul Usaha Mikro Kecil yang begitu banyak.

Deklarasi yang di canangkan komunitas di masyarakat desa Karanglo ditindaklanjuti dengan pemasangan papan ANTI SARA – ANTI POLITIK UANG – ANTI HOAKS di tiap lingkungan RW, RT dan LPP di daerah tersebut.

3. Hasil-Hasil Pengawasan

a. Temuan

Pada pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan politik uang, di wilayah Kabupaten Karanganyar tidak ditemukan atau tidak adanya laporan pelanggaran dari masyarakat.

b. Penanganan Pelanggaran

Bentuk Penanganan pelanggaran ditindaklanjuti dengan cara pemanggilan pelaku, klarifikasi dan pembahasan kajian Bawaslu Kabupaten Karanganyar yang didalamnya juga terdapat GAKKUMDU.

c. Tindaklanjut Rekomendasi

Tidak adanya temuan pelanggaran yang direkomendasikan ke pihak / lembaga lain terhadap pelanggaran politik uang.

4. Dinamika dan Permasalahan

Beberapa komponen yang berpengaruh terhadap peluang adanya politik uang, yaitu peserta pemilu, masyarakat, penyelenggaraan dan budaya yang ada di tiap wilayah. Pemahaman peserta pemilu bahwa suara rakyat dapat dibeli dengan uang masih kental dalam persepsi mereka, masyarakat yang menganggap pesta demokrasi

diibaratkan pesta rakyat untuk kesempatan meraup uang dan bantuan dari peserta pemilu.

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

Pelanggaran *money politik* sering menjadi sorotan dalam setiap kegiatan penyelenggaraan pemilihan umum, mewarnai gerakan peserta pemilu untuk menarik simpati masyarakat. Segala ragam cara dilakukan oleh peserta pemilu dengan kemasan yang berbeda, bertendensi menyuap atau membeli suara rakyat dengan pemberian janji dan uang, untuk mengarahkan suara masyarakat pada salah satu partai politik peserta pemilu.

Perlunya adanya upaya pencegahan secara maksimal, dengan mempertegas sanksi bagi partai politik peserta pemilu yang di duga melakukan pelanggaran money politik. Sehingga efek jera tersebut berpengaruh nyata pada setiap gerakan partai politik peserta pemilu di saat melakukan kegiatan yang mengarah ke politik uang.